

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

### SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/424/X/KA/RH.03/2023/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag
   Penyidik BNN Ahli Madya
   Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi
  - Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi
    Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 di Desa Bengkel Kab. Lombok Barat.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di

: Mataram

pada tanggal

: 02 Oktober 2023

Kehala Badan Narkotika Nasional Plavinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K, MM, MH



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

### SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/425/X/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

#### **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag Penyidik BNN Ahli Madya

2. <u>Lily Wahyuni, A.Md.Farm</u> Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di BNN Kota Mataram.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dik uarkan di

: Mataram

pada tanggal

: 02 Oktober 2023

Kebala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K, MM, MH